



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

# Hasil Pileg Provinsi Jambi Digugat ke MK

**Jakarta, 12 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019 pada Jumat (12/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan enam nomor perkara, yaitu (1) 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), (2) 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), (3) 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (4) 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (5) 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), dan (6) 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Para Pemohon merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 di Jambi. PKB mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara secara terencana, sistematis, dan masif dari tingkat TPS di Dapil Jambi 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung. Begitu juga dengan Partai Hanura yang merasa telah terjadi kecurangan dengan menghilangkan suara Pemohon namun di Dapil Kerinci 5 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci. Kemudian Partai Demokrat yang menggugat di dua Dapil yakni Tanjung Jabung Barat 5 dan Sarolangun 4 untuk keanggotaan DPRD.

Selanjutnya PDIP menegaskan telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1 yang berdampak menambah perolehan suara bagi Partai Perindo pada hasil rekapitulasi DPRD Dapil Kota Jambi 5. PBB pun turut menegaskan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu di Dapil Jambi 1 dengan cara penambahan dan pengurangan suara sah di Kecamatan Pelayangan dan Kota Baru, Jambi Selatan.

Terakhir, MK akan melanjutkan dengan sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 yang teregistrasi dengan satu nomor perkara, yaitu 216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Perkara tersebut diajukan oleh Pemohon Partai Berkarya.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)